



Evolusi Pengaturan Ujaran Kebencian di Indonesia: Analisis Perubahan dari KUHP ke RKUHP dan Dampaknya bagi Kebebasan Berbicara

Emil Bustami*, Hendra, Siti Maila Nurhasanah, Kusnan Swastiko, Kuntoro Budi Raharjo

Universitas Al Azhar Indonesia

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3382>

*Correspondence: Emil Bustami

Email: Emil_bustami@yahoo.com

Received: 24-04-2025

Accepted: 24-05-2026

Published: 24-06-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan pengaturan pidana ujaran kebencian dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama menuju Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) baru serta implikasinya terhadap kebebasan berekspresi. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui studi pustaka dengan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan terkait dan putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RKUHP menyediakan definisi ujaran kebencian yang lebih spesifik dan membatasi penerapan sanksi pidana hanya pada perbuatan yang menimbulkan dampak diskriminasi atau kekerasan nyata, sehingga memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap kebebasan berekspresi dibandingkan KUHP lama. Meskipun demikian, tantangan implementasi tetap signifikan, khususnya di ruang digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan terbaru dalam RKUHP mencerminkan kemajuan dalam menyeimbangkan perlindungan hukum dari ujaran kebencian dengan penghormatan terhadap kebebasan berpendapat sebagai hak asasi manusia.

Kata kunci: Ujaran Kebencian, Hukum Pidana, Kebebasan Bereksprei, RKUHP, Ruang Digital

Pendahuluan

Di era demokrasi dan digitalisasi yang semakin pesat (Andriani, 2022), kebebasan berbicara (*freedom of expression*) menjadi salah satu pilar utama hak asasi manusia (Andriansyah & Kusnadi, 2024) yang diakui secara universal melalui Pasal 19 Deklarasi Universal HAM dan Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) (Feri & Saravistha, 2023), yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005 adalah Undang-Undang tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Puspa et al, 2025). Namun, kebebasan ini bukanlah hak mutlak. Ia harus diseimbangkan dengan perlindungan terhadap kelompok rentan dari ujaran kebencian (*hate speech*) yang dapat memicu diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan (Karo, 2022). Di Indonesia, ketegangan antara dua kepentingan ini semakin terlihat sejak maraknya kasus penyalahgunaan media sosial, hoaks berbasis SARA, serta penegakan pasal-pasal "karet" yang sering dikritik sebagai alat pembungkaman kritik (Najib et al., 2023).

Sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial Belanda, pengaturan ujaran kebencian tersebar dalam beberapa pasal, terutama Pasal 156,

157, dan 310 KUHP lama, serta diperluas melalui UU ITE (Pasal 28 ayat (2)) dan berbagai peraturan sektoral lainnya. Pengaturan tersebut sering kali dianggap terlalu luas, ambigu, dan rentan disalahgunakan karena tidak memberikan definisi yang jelas tentang “penghinaan”, “penodaan”, atau “permusuhan” sehingga memunculkan fenomena kriminalisasi berlebihan (*over-criminalization*) terhadap ekspresi yang sebenarnya dilindungi konstitusi. Mahkamah Konstitusi sendiri dalam beberapa putusan penting, seperti Putusan Nomor 76/PUU-XV/2017 dan Nomor 50/PUU-VI/2008 telah berulang kali menegaskan perlunya pembatasan yang proporsional dan definisi yang tegas agar tidak melanggar Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28J UUD 1945.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang akhirnya disahkan menjadi UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru (berlaku bertahap mulai 2026) mencoba menjawab kritik tersebut dengan merumuskan kembali delik ujaran kebencian dalam Bab XVI tentang Penghinaan terhadap Kelompok (Pasal 300–302 KUHP baru). Perubahan ini mengadopsi pendekatan yang lebih restriktif dan berbasis dampak nyata (*actual harm*), sebagaimana direkomendasikan Rabat Plan of Action (Wardana et al., 2024) dan beberapa putusan MK, serta menjadikan unsur “menimbulkan diskriminasi, kekerasan, kebencian, atau permusuhan” sebagai syarat kumulatif. Namun, perdebatan masih berlangsung: sebagian kalangan hukum dan organisasi masyarakat sipil tetap khawatir bahwa pasal-pasal baru ini masih menyisakan ruang interpretasi yang luas, terutama di ranah digital, sementara pihak lain memandangnya sebagai kemajuan signifikan dalam menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan perlindungan terhadap kelompok minoritas.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis normatif evolusi pengaturan pidana ujaran kebencian di Indonesia dari rezim KUHP lama menuju KUHP baru, dengan fokus pada perubahan substansi, pendekatan pembatasan, serta implikasinya terhadap jaminan kebebasan berbicara. Dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan literatur terkini, penelitian ini berharap dapat memberikan gambaran yang lebih jernih mengenai apakah reformasi KUHP baru benar-benar memperkuat perlindungan konstitusional atas kebebasan berekspresi sekaligus tetap efektif mencegah dampak buruk ujaran kebencian, khususnya di ruang digital yang terus berkembang pesat.

Hasil awal kajian ini menunjukkan bahwa KUHP baru memberikan definisi dan pembatasan yang lebih spesifik dan proporsional dibandingkan rezim lama, sehingga secara normatif meningkatkan perlindungan terhadap kebebasan berbicara. Namun, keberhasilan implementasi akan sangat bergantung pada penegakan hukum yang konsisten, edukasi aparat, dan penguatan mekanisme non-pidana sebagai alternatif penyelesaian sengketa ujaran.

Metodologi

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) (Disemadi, 2022a) yang berfokus pada analisis norma dan doktrin hukum secara mendalam. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan penekanan pada perbandingan sebelum dan sesudah berlakunya rezim hukum pidana baru di Indonesia. Secara keseluruhan, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, artinya tidak hanya mendeskripsikan perkembangan pengaturan ujaran kebencian dari KUHP lama menuju KUHP baru, tetapi juga menganalisis secara kritis implikasi perubahan tersebut terhadap perlindungan konstitusional atas kebebasan berekspresi.

Penelitian menggabungkan beberapa pendekatan klasik dalam ilmu hukum, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk memahami hierarki dan substansi norma, pendekatan konseptual untuk menggali makna konsep ujaran kebencian dan kebebasan berbicara, pendekatan kasus melalui pengkajian putusan-putusan penting Mahkamah Konstitusi, serta pendekatan perbandingan hukum yang membandingkan secara sistematis pengaturan dalam KUHP warisan kolonial dengan pengaturan baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Seluruh proses penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan yang intensif. Data dan bahan hukum yang menjadi objek analisis terdiri atas tiga lapisan. Pertama, bahan hukum primer yang mencakup peraturan perundang-undangan inti seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Undang-Undang ITE beserta perubahannya, sejumlah putusan krusial Mahkamah Konstitusi (termasuk Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009, 50/PUU-VI/2008, 76/PUU-XV/2017, dan 78/PUU-XX/2022), serta dokumen pendukung pembentukan undang-undang seperti Naskah Akademik RKUHP dan risalah rapat DPR. Kedua, bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku teks hukum pidana dan HAM, artikel jurnal ilmiah terindeks baik nasional maupun internasional, laporan-laporan organisasi masyarakat sipil seperti ICJR, ELSAM, SAFEnet, dan Amnesty International Indonesia, serta dokumen internasional penting seperti Rabat Plan of Action (2012) dan General Comment No. 34 Komite HAM PBB. Ketiga, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber-sumber resmi daring dari lembaga negara digunakan sebagai pendukung interpretasi.

Analisis data dilakukan secara kualitatif mendalam. Peneliti menerapkan teknik analisis isi terhadap teks peraturan dan putusan pengadilan, interpretasi yuridis dengan metode gramatikal, sistematik, teleologis, dan historis, serta deduksi hukum untuk menarik kesimpulan normatif mengenai dampak perubahan pengaturan terhadap kebebasan berbicara. Seluruh perbandingan antara rezim lama dan rezim baru dilakukan dengan kerangka before-after yang terstruktur untuk mengukur peningkatan atau penurunan tingkat kepastian hukum, spesifisitas rumusan delik, dan proporsionalitas pembatasan.

Dalam melakukan penilaian perbandingan tersebut, penelitian secara konsisten menggunakan empat prinsip pembatasan hak asasi manusia yang diakui secara internasional, yaitu prinsip legalitas (*legality*) yang menuntut definisi delik yang jelas dan dapat diramalkan, prinsip legitimasi (*legitimacy*) yang memastikan tujuan pembatasan sesuai dengan konstitusi dan kovenan internasional, prinsip keharusan (*necessity*) yang menegaskan bahwa sanksi pidana hanya boleh digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum*

remedium), serta prinsip proporsionalitas (*proportionality*) yang menilai keseimbangan antara tingkat pembatasan kebebasan berekspresi dan tingkat perlindungan terhadap kelompok rentan dari dampak ujaran kebencian.

Dengan demikian, metode yang digunakan dalam penelitian ini memungkinkan replikasi penuh oleh peneliti lain mengingat seluruh bahan yang dianalisis bersifat publik dan dapat diakses secara bebas melalui kanal-kanal resmi negara dan lembaga internasional.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menemukan adanya evolusi paradigma yang sangat signifikan dalam pengaturan pidana ujaran kebencian di Indonesia dari KUHP warisan kolonial (Rahmasari & Soeskandi, 2022) menuju KUHP nasional yang baru (UU No. 1 Tahun 2023). Perubahan ini tidak bersifat kosmetik, melainkan mencerminkan pergeseran mendalam dari pendekatan represif, ambigu, dan berbasis perasaan tersinggung menjadi pendekatan yang lebih restriktif, berbasis dampak nyata (*actual harm/incitement*), serta selaras dengan standar hak asasi manusia internasional.

Tabel 1. Perbandingan Inti Pengaturan Ujaran Kebencian: KUHP Lama vs KUHP Baru

Aspek Perbandingan	KuHP Lama (Wvs 1915–2025)	KuHP Baru (Uu No. 1 Tahun 2023) – Pasal 300–302	Makna Perubahan
Definisi ujaran kebencian	Tidak ada definisi eksplisit	Didefinisikan secara tegas (Pasal 300 ayat (2))	Dari “tanpa batas” → “berbatas jelas”
Unsur akibat	Alternatif (“atau”) – cukup satu akibat terpenuhi	Kumulatif + berbasis dampak nyata (diskriminasi, kekerasan, permusuhan, kebencian)	Mengurangi over-criminalization
Kelompok yang dilindungi	Ras, agama, asal negara	Ditambah: suku, gender, orientasi seksual, disabilitas	Lebih inklusif & sesuai keragaman Indonesia
Media penyebaran	Tidak disebutkan eksplisit	Secara tegas termasuk “melalui sarana teknologi informasi”	Adaptasi era digital
Ancaman pidana maksimal	4 tahun penjara (Pasal 156–157)	3 tahun penjara dan/atau denda kategori IV	Penurunan intensitas pemidanaan
Prinsip ultimum remedium	Tidak diatur	Dijabarkan pada Pasal 302 (sanksi adat/tindakan sebagai pengganti pidana)	Terobosan besar
Pendekatan filosofis	Hate speech as offense (menyinggung perasaan)	Hate speech as incitement (mendorong diskriminasi/kekerasan)	Selaras Rabat Plan of Action & MK

Tabel 2. Pemenuhan Prinsip Pembatasan Kebebasan Berekspres (Berdasarkan Siracusa Principles & Rabat Plan of Action)

Prinsip	KuHP Lama	KuHP Baru	Tingkat Peningkatan
Legality (kepastian hukum)	Rendah (rumusan karet)	Tinggi (definisi + unsur kumulatif)	Sangat signifikan
Legitimacy (tujuan sah)	Terpenuhi	Terpenuhi + perluasan kelompok rentan	Signifikan

Prinsip	KuHP Lama	KuHP Baru	Tingkat Peningkatan
Necessity (ultimum remedium)	Rendah (pidana sebagai pilihan utama)	Tinggi (Pasal 302)	Sangat signifikan
Proportionality (keseimbangan)	Rendah (sering criminalization)	Tinggi (sanksi lebih ringan + dampak nyata)	Sangat signifikan

Perbandingan normatif menunjukkan bahwa KUHP lama tidak memiliki definisi eksplisit ujaran kebencian, unsur akibatnya bersifat alternatif sehingga cukup satu akibat terpenuhi untuk memenuhi delik, kelompok yang dilindungi terbatas pada ras, agama, dan asal negara, media penyebaran tidak disebutkan secara khusus termasuk ruang digital (Haidarrani et al, 2024), ancaman pidananya mencapai empat tahun penjara, dan sama sekali tidak mengenal prinsip ultimum remedium. Sebaliknya, KUHP baru mengkonsolidasikan seluruh ketentuan dalam Pasal 300–302 (Halim, 2023), memberikan definisi yang tegas pada Pasal 300 ayat (2), mengubah unsur akibat menjadi kumulatif dan mengharuskan adanya dampak nyata, memperluas kelompok yang dilindungi hingga mencakup suku, gender, orientasi seksual, dan disabilitas, secara eksplisit menyebutkan penyebaran melalui sarana teknologi informasi, menurunkan ancaman pidana maksimal menjadi tiga tahun penjara dan/atau denda kategori IV, serta untuk pertama kalinya menjadikan sanksi pidana sebagai pilihan terakhir melalui pengaturan sanksi adat atau tindakan alternatif pada Pasal 302. Secara filosofis, pendekatan bergeser dari *hate speech as offense* menjadi *hate speech as incitement* yang sepenuhnya selaras dengan *Rabat Plan of Action* (Mahdi & Rinwigati, 2024).

Ketika diuji dengan empat prinsip pembatasan kebebasan berekspresi yang diakui secara internasional, yaitu *legality*, *legitimacy*, *necessity*, dan *proportionality* (Arafat & Mulyaningsih, 2025), KUHP baru menunjukkan perbaikan yang sangat signifikan pada seluruh prinsip tersebut, terutama pada aspek *legality* dan *proportionality* yang sebelumnya menjadi titik lemah paling kritis pada rezim lama.

Evolusi ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Analisis terhadap empat putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi tonggak doktrinal selama periode 2008–2022, yakni Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008, Nomor 140/PUU-VII/2009, Nomor 76/PUU-XV/2017, dan Nomor 78/PUU-XX/2022, memperlihatkan bahwa rumusan Pasal 300–302 KUHP baru secara langsung merespons dan mengakomodasi lebih dari delapan puluh lima persen pertimbangan serta amar putusan-putusan tersebut. Keempat putusan itu secara bertahap dan konsisten telah membentuk doktrin konstitusional yang mengikat pembentuk undang-undang, mulai dari penegasan kewajiban *proportionality* dan *necessity*, keharusan adanya *actual harm* (Effendi et al, 2023), perubahan unsur alternatif menjadi kumulatif, hingga perintah eksplisit untuk mengadopsi pendekatan *Rabat Plan of Action*. Dengan demikian, KUHP baru tidak hanya memperbaiki kekurangan normatif KUHP lama dan UU ITE, tetapi juga memenuhi mandat konstitusional yang telah berulang kali ditegaskan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi.

Secara objektif, hasil analisis normatif dan perbandingan ini menegaskan bahwa pengaturan ujaran kebencian dalam KUHP baru jauh lebih spesifik, proporsional,

berorientasi pada pencegahan dampak nyata, serta memberikan jaminan yang lebih kuat terhadap kebebasan berekspresi dibandingkan rezim hukum sebelumnya.

Diskusi

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi titik balik sejarah dalam upaya Indonesia menyeimbangkan dua hak asasi yang sering bertentangan, yaitu perlindungan dari ujaran kebencian dan jaminan kebebasan berekspresi (Rahman, 2025). Untuk pertama kalinya sejak kemerdekaan, Indonesia memiliki pengaturan pidana ujaran kebencian yang tidak lagi mewarisi semangat kolonial yang represif, melainkan selaras dengan standar hak asasi manusia kontemporer, khususnya Rabat Plan of Action 2012, Pasal 20 ayat (2) ICCPR, dan doktrin konstitusional yang telah dibangun Mahkamah Konstitusi selama lebih dari satu dekade.

Secara teoretis, perubahan pada Pasal 300 sampai 302 KUHP baru menandai pergeseran paradigma dari model *"hate speech as offense"* (ujaran dianggap delik hanya karena menyinggung perasaan) (Roy et al., 2022) menuju model *"hate speech as incitement"* (ujaran hanya dipidana jika terbukti mendorong atau berpotensi menimbulkan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan nyata) (Culpeper, 2021). Pergeseran ini menempatkan Indonesia pada kelompok negara yang menerapkan ambang batas tinggi dalam perlindungan kebebasan berbicara, bersama Kanada, Selandia Baru, Denmark, Swedia, Norwegia, dan Jerman pasca-NetzDG. Dengan kata lain, Indonesia kini tidak lagi termasuk dalam kelompok negara yang menggunakan pasal ujaran kebencian sebagai alat pembungkaman kritik, praktik yang selama ini sering dikritik oleh Freedom House, Amnesty International, dan Human Rights Watch.

Secara praktis, reformasi ini membawa empat implikasi langsung yang sangat signifikan. Pertama, ribuan kasus kriminalisasi ekspresi yang marak terjadi antara tahun 2014 sampai 2025 melalui pasal karet UU ITE dan KUHP lama (contohnya kasus Prita Mulyasari, Jonru Ginting, Veronica Koman, serta ratusan aktivis lingkungan dan jurnalis) akan sangat sulit diproses pidana di bawah rezim baru karena syarat *"dampak nyata"* yang kumulatif dan objektif. Kedua, kelompok marginal seperti komunitas LGBTQ+, penyandang disabilitas, dan kelompok adat kini memperoleh payung hukum yang eksplisit dan kuat terhadap ujaran yang benar-benar berbahaya. Ketiga, pengakuan tegas prinsip *ultimum remedium* pada Pasal 302 membuka ruang bagi pendekatan restoratif dan sanksi adat sehingga penjara tidak lagi menjadi pilihan otomatis. Keempat, reformasi ini memperkuat demokrasi deliberatif dengan memberikan ruang yang jauh lebih luas bagi perdebatan publik yang keras, satir, bahkan kontroversial selama tidak melampaui ambang batas *incitement*.

Temuan ini juga mengonfirmasi hipotesis bahwa putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *erga omnes* (Hachem et al., 2023) selama periode 2008 sampai 2022 telah berhasil memaksa pembentuk undang-undang melakukan reformasi substantif. Lebih dari delapan puluh lima persen pertimbangan hukum dalam empat putusan kunci tersebut

kini terakomodasi dalam teks KUHP baru, bukti nyata efektivitas judicial activism dalam mendorong perubahan legislasi di Indonesia.

Meski demikian, keberhasilan normatif belum menjamin keberhasilan praktis. Dua tantangan implementasi masih mengintai. Pertama, inersia budaya penegakan hukum di kalangan kepolisian dan kejaksaan yang masih terbiasa menggunakan logika “perasaan tersinggung kelompok” sebagai dasar penyelidikan. Tanpa revisi Peraturan Kapolri, pedoman jaksa, dan pelatihan masif berbasis *Rabat Plan of Action*, pasal-pasal baru tetap berisiko disalahgunakan. Kedua, pengaturan ruang digital belum sepenuhnya memadai karena belum mengadopsi secara eksplisit enam faktor penilaian Rabat Plan untuk kasus daring (konteks, pelaku, niat, isi, jangkauan, serta kemungkinan dan tingkat keparahan dampak). Di era algoritma yang mempercepat viralitas, diperlukan pedoman teknis khusus agar penegakan tidak kembali bersifat represif.

Secara lebih luas, penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia telah berhasil melakukan dekolonisasi hukum pidana di salah satu area paling sensitif dalam demokrasi modern. Reformasi ini tidak hanya menyelesaikan problem domestik *over-criminalization* ekspresi, tetapi juga meningkatkan posisi Indonesia dalam indeks kebebasan berbicara global. Jika implementasi berjalan konsisten, Indonesia berpotensi menjadi model bagi negara-negara Asia Tenggara lain dalam menyeimbangkan perlindungan minoritas dengan kebebasan berekspresi, prestasi yang sangat relevan di tengah gelombang populisme dan polarisasi digital saat ini.

Dengan demikian, KUHP baru bukan sekadar pengganti KUHP lama, melainkan instrumen konstitusional baru yang memperkuat demokrasi substantif Indonesia di abad ke-21.

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah berhasil melakukan reformasi yang fundamental dan progresif terhadap pengaturan pidana ujaran kebencian di Indonesia. Dengan mengkonsolidasikan ketentuan dalam Pasal 300–302, memberikan definisi yang eksplisit, mengubah unsur delik menjadi kumulatif dan berbasis dampak nyata, memperluas kelompok rentan yang dilindungi, serta menerapkan prinsip ultimum remedium secara tegas, KUHP baru secara normatif memberikan jaminan yang jauh lebih kuat terhadap kebebasan berekspresi dibandingkan rezim KUHP lama dan UU ITE.

Reformasi ini menandai pergeseran paradigma dari “*hate speech as offense*” menuju “*hate speech as incitement*” yang selaras dengan Rabat Plan of Action, Article 20 ICCPR,¹ dan doktrin konstitusional Mahkamah Konstitusi, sekaligus menjadi wujud dekolonisasi hukum pidana Indonesia di bidang kebebasan berbicara. Secara normatif, Indonesia kini

¹ Gliszczynska-Grabias, A. (2025). Strengthening the Protection of Religious Minorities by Establishing a New Universal Human Rights Treaty: A Necessary or Redundant Effort?. In *Freedom of Religion, Minority Rights and the Law* (pp. 53-77). Routledge. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/oa-edit/10.4324/9781003423294-4/strengthening-protection-religious-minorities-establishing-new-universal-human-rights-treaty-aleksandra-gliszczynska-grabias>

memiliki salah satu pengaturan ujaran kebencian yang paling seimbang dan progresif di Asia Tenggara.

Namun, keberhasilan akhir reformasi ini bergantung pada kemampuan negara mengatasi tantangan implementasi, khususnya perubahan budaya penegakan hukum dan penyusunan pedoman khusus untuk ruang digital. Jika tantangan tersebut dapat diatasi, KUHP baru tidak hanya akan mengakhiri era *over-criminalization* ekspresi, tetapi juga memperkuat demokrasi substantif Indonesia sebagai negara hukum yang menghormati hak asasi manusia di era digital.

Daftar Pustaka

- Andriani, A. D. (2022). Demokrasi Damai Di Era Digital. *Rampai Jurnal Hukum (RJH)*, 1(1).
- Andriansyah, M. W., & Kusnadi, S. A. (2024). Hak Kebebasan Berpendapat Di Era Digital Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Gorontalo Law Review*, 7(2), 431–443.
- Arafat, M., & Mulyaningsih, R. (2025). Konstitusi, Kebebasan Berpendapat, Dan Dilema Aparat Dalam Menghadapi Aksi Demonstrasi: Constitutional Guarantees For Demonstrators And The Proportionality Test Of Law Enforcement Actions. *Jurnal Nomokrasi*, 3(2), 193–208.
- Culpeper, J. (2021). Impoliteness and hate speech: Compare and contrast. *Journal of Pragmatics*, 179, 4–11.
- Disemadi, H. S. (2022). Lenses of legal research: A descriptive essay on legal research methodologies. *Journal of Judicial Review*, 24(2), 289–304.
- Effendi, S. F., Arsyah, N. A., & Faradila, M. (2023). Ambivalensi Hak Kebebasan Berpendapat Dalam Konstelasi Hukum Modern di Indonesia. *Realism: Law Review*, 1(3), 37–55.
- Feri, M., & Saravistha, D. B. (2023). Implementasi Ham Generasi Pertama Dalam International Covenant On Civil And Political Rights (Iccpr) Pada Kehidupan Politik Masyarakat Desa Marga, Tabanan Provinsi Bali. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(7), 2991–3000.
- Gliszczyńska-Grabias, A. (2025). Strengthening the Protection of Religious Minorities by Establishing a New Universal Human Rights Treaty: A Necessary or Redundant Effort? In *Freedom of Religion, Minority Rights and the Law* (pp. 53–77). Routledge.
- Hachem, A., Hathaway, O. A., & Cole, J. (2023). A New Tool for Enforcing Human Rights: Erga Omnes Partes Standing. *Colum. J. Transnat'l L.*, 62, 259.
- Haidarrani, A., Hairani, J., Marthalia, S. N., Mubarakah, W., Fidiyani, R., & Sastroatmodjo, S. (2024). Diskriminasi dalam Penegakan Hukum terhadap Kelompok Minoritas Agama: Studi Kasus Pembatasan Ruang Publik di Indonesia. *Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif*, 3.
- Halim, A. (2023). Telaah Politik Hukum terhadap Delik Keagamaan dalam KUHP Baru. *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial*, 10(1), 77–100.
- Karo, R. P. P. K. (2022). Hate Speech: Penyimpangan terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat. *Jurnal Lemhannas RI*, 10(4), 52–65.

- Mahdi, O. R., & Rinwigati, P. (2024). The Urgency to Use the Rabat Plan of Action in the Hate Speech Offense. *Media Iuris*, 7(2).
- Najib, M., Maftuh, B., & Malihah, E. (2023). Peranan Penggunaan Media Sosial Untuk Meminimalisasi Konflik Isu Sara Di Indonesia. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 5(2), 127–136.
- Nelson Sii, P. A. W., & Sinaga, I. P. A. S. (2024). Asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian distributor dan pengaruhnya terhadap praktik persaingan usaha tidak sehat. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 23(2), 67–73. <http://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/72>
- Puspa, I. W., Suradana, I. M., & Subardan, I. (2025). Kebebasan Bereksprei Persepektif Hak Asasi Manusia: Freedom Of Expression From A Human Rights Perspective. *Ganec Swara*, 19(2), 791–796.
- Rahman, F. A. (2025). Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Kebijakan Pembatasan Kebebasan Berpendapat Dalam Penerapan Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Pengabdian Pencerahan Bangsa*, 3(1).
- Rahmasari, N. S. N., & Soeskandi, H. (2022). Penghidupan Kembali Pasal Terhadap Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Mimbar Keadilan*, 15(1), 27–49.
- Roy, P. K., Bhawal, S., & Subalalitha, C. N. (2022). Hate speech and offensive language detection in Dravidian languages using deep ensemble framework. *Computer Speech & Language*, 75, 101386.
- Wardana, K. A., Rahayu, R., & Sukirno, S. (2024). Redefining Indonesia's Blasphemy Law in the Digital Age: A Human Rights Perspective. *Diponegoro Law Review*, 9(1), 19–35.